



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 153/Pid.B/2013/PN.Ta

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama menurut acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **NOVA TRI SURYANI BIN SURYAN** ;  
Tempat lahir : Tulungagung ;  
Umur / Tanggal lahir : 27 tahun / 01 Nopember 1986 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Desa Aryojeding, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 13 Maret 2013, Nomor Sprinhan/157/III/2013/Reskrim, sejak tanggal 13 Maret 2013 s/d tanggal 1 April 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 1 April 2013, Nomor SPP-15/0.5.27.3/Epk.1/04/2013, sejak tanggal 2 April 2013 s/d tanggal 11 Mei 2013 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 7 Mei 2013, Nomor PRINT-682/0.5.27.3/Epo/05/2013, sejak tanggal 7 Mei 2013 s/d tanggal 26 Mei 2013 ;
4. Perpanjangan oleh Hakim, tanggal 15 Mei 2013, Nomor 140/Pen.Pid.B/2013/PN.Ta, sejak tanggal 15 Mei 2013 s/d tanggal 13 Juni 2013 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 4 Juni 2013, Nomor 147/Pen.Pid.B/2013/PN.Ta, sejak tanggal 14 Juni 2013 s/d tanggal 12 Agustus 2013 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Bambang Suhandoko, SH., Advokad / Pengacara berkedudukan di Jl. Pahlawan III No. 13, Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Penetapan Penunjukan Pelaksanaan Bantuan Hukum dari Pengadilan, tanggal 23 Mei 2013;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor : 153/Pid.B/2013/PN.Ta tertanggal 15 Mei 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 153/Pid.B/2013/PN.Ta tertanggal 16 Mei 2013, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama dalam perkara Terdakwa ;

Setelah mendengar uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NOVA TRI SURYANTI Bin SURYAN, bersalah melakukan tindak pidana " Barang siapa membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki oleh orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar perkawinan itu ", sebagaimana diatur dalam pasal 332 ayat 92) KUHP dalam surat Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NOVA TRI SURYANI Bin SURYAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rutan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Sebuah HP merk Nokia warna hitam beserta kartu perdananya dan sebuah KTP atas nama NOVA TRI SURYANI Bin SURYAN, dikembalikan pada NOVA TRI SURYANI Bin SURYAN, sebuah HP merk Cross warna merah beserta kartu perdananya dan sebuah BH warna merah, dikembalikan kepada saksi korban DESY ARSITA Binti BAKRI MUKROMIN ;
4. Menetapkan agar Terdakwa NOVA TRI SURYANI Bin SURYAN dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan / pledooi Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum dan duplik Terdakwa dimana pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa NOVA TRI SURYANI Bin SURYAN pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013 bertempat di Desa Tegalrejo kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang, untuk memeriksa dan mengadili, barang siapa membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki oleh orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar perkawinan itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 sekira pukul 11.30 wib terdakwa NOVA TRI SURYANI Bin SURYAN SMS pada saksi DESY ARSITA SARI Binti BAKRI MUKROMIN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang intinya terdakwa mengajak saksi untuk minum minuman keras dan saksi mengiyakannya dan janji untuk ketemuan didekat Balai Desa Tegalrejo ;

- Tidak berapa lama kemudian terdakwa NOVA TRI SURYANI Bin SURYAN bersama dengan saksi WAHYU CHRISMAWAN AZIS datang menjemput saksi DESY ARSITA Binti BAKRI selanjutnya berboncengan tiga naik sepeda motor untuk membeli minuman keras setelah itu menuju ke sungai Brantas untuk minum minuman keras tersebut ;

- Sekira pukul 17.30 wib selesai minum minuman keras kemudian terdakwa NOVA TRI SURYANI Bin SURYAN, saksi WAHYU CHRISMAWAN AZIS dan saksi DESY ARSITA SARI Binti BAKRI MUKROMIN dengan berboncengan tiga jalan jalan akhirnya sampai di daerah Ngunut yang selanjutnya terdakwa NOVA TRI SURYANI Bin SURYAN menghentikan sepeda motornya didepan hotel Srikandi ;

- Selanjutnya terdakwa NOVA TRI SURYANI Bin SURYAN menyuruh saksi WAHYU CHRISMAWAN AZIS dan saksi DESY ARSITA SARI Binti BAKRI MUKROMIN untuk tetap berada diatas sepeda motor sedangkan terdakwa masuk kedalam hotel Srikandi dan tidak lama kemudian terdakwa kembali dengan membawa kunci yang mengatakan "Yo mlebu aku wis oleh kamar" sambil terdakwa mengajak masuk kedalam kamar nomor 22 ;

- Setelah berada didalam kamar nomor 22 hotel Srikandi Ngunut kemudian terdakwa NOVA TRI SURYANI Bin SURYAN mengajak saksi WAHYU CHRISMAWAN AZIS dan saksi DESY ARSITA SARI Binti BAKRI MUKROMIN minum minuman keras lagi karena terlalu banyak minum akhirnya terdakwa mabuk dan tertidur ;

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 pukul 08.00 terdakwa NOVA TRI SURYANI Bin SURYAN terbangun, tetapi saksi WAHYU CHRISMAWAN AZIS dan saksi DESY ARSITA SARI Binti BAKRI MUKROMIN sudah tidak ada didalam kamar selanjutnya terdakwa pulang menuju kerumahnya naik bus ;

- Selanjutnya sekira pukul 19.00 wib terdakwa NOVA TRI SURYANI Bin SURYAN didatangi oleh tetangganya dan diberitahukan kalau telah ditunggu oleh keluarganya saksi DESY ARSITA SARI Binti BAKRI MUKROMIN kemudian terdakwa datang kerumahnya pak JAID di desa Banjarejo kecamatan Rejotangan kabupaten Tulungagung;

- Setelah sampai dirumahnya pak JAID tersebut ternyata sudah ada saksi WAHYU CHRISMAWAN AZIS dan saksi DESY ARSITA SARI Binti BAKRI MUKROMIN bersama dengan keluarganya serta petugas dari Polsek Rejotangan selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi WAHYU CHRISMAWAN AZIS dan saksi DESY ARSITA SARI Binti BAKRI MUKROMIN dibawa ke Polres Tulungagung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Perbuatan ia terdakwa NOVA TRI SURYANI Bin SURYAN sebagaimana diatur dan diacam pidana Pasal 332 ayat (1) ke - 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

## 1. Saksi **BAKRI MUKORIM**, :

- Bahwa benar saksi sudah kenal dengan terdakwa NOVA TRI SURYANI Bin SURYAN;
- Bahwa benar saksi bersedia untuk diambil sumpahnya karena yang menjadi korban terdakwa adalah anak kandungnya sendiri ;
- Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan terkait perkara terdakwa yang telah membawa anaknya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi ;
- Bahwa benar awalnya saksi diberitahu oleh istrinya bahwa anaknya yang bernama DESY ARSITA SARI belum pulang ;
- Bahwa benar kemudian saksi langsung pulang kerumah dan menanyakan gimana kok sampai anaknya belum pulang kemudian saksi berusaha untuk bertanya pada orang-orang siapa tahu mengetahui keberadaannya anaknya tersebut ;
- Bahwa benar kemudian saksi mendapat informasi kalau yang mengajak anaknya pergi pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 pukul 19.00 wib adalah terdakwa NOVA TRI SURYANI Bin SURYAN ;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 sekira pukul 14.00 wib anaknya yang bernama DESY ARSITA SARI berpamitan untuk les sekolah ;
- Bahwa benar sampai pukul 22.00 wib ternyata saksi DESY ARSITA SARI belum pulang juga kemudian saksi ditilpun istrinya sehingga saksi langsung pulang kerumahnya dan melakukan musyawarah keluarga ;
- Bahwa benar kemudian saksi mencarinya ke Café café tetapi sampai pukul 03.30 wib saksi belum menemukannya selanjutnya saksi pulang kerumahnya ;
- Bahwa sekitar pukul 06.00 wib saksi berusaha untuk mencarinya kembali tetapi sampai pukul 11.00 wib saksi tetap tidak menemukannya ya kembali memudikan saksi pulang dan sorenya mencari lagi
- Bahwa benar kemudian pukul 18.30 wib saksi menemukan anaknya tersebut sedang duduk bersama dengan saksi WAHYU CRISMAWAN AZIS ;
- Bahwa benar kemudian anaknya tersebut menceritakan semua kejadian yang telah dialaminya dan karena tidak terima kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rejotangan yang kemudian diteruskan ke UUPA Polres Tulungagung ;
- Selanjutnya terdakwa NOVA TRI SURYANI Bin SURYAN ditangkap oleh Petugas dari Polres Tulungagung ;
- Pada saat terdakwa NOVA TRI SURYANI Bin SURYAN membawa pergi saksi DESY ARSITA SARI tersebut DESY ARSITA SARI saat itu berumur 16 tahun dan belum pernah menikah.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan kebenarannya serta tidak keberatan ;

## 2. Saksi **DESY ARSITA SARI** Binti **BAKRI MUKROMIN**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi sudah kenal dengan terdakwa NOVA TRI SURYANI Bin SURYAN
- Bahwa benar saksi bersedia untuk diambil sumpahnya karena yang menjadi korban terdakwa adalah anak kandungnya sendiri ;
- Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan terkait perkara terdakwa yang telah membawanya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari Orangtuanya ;
- Bahwa benar awalnya saksi diajak terdakwa untuk minum minuman keras dan saksi menyetujuinya ;
- Bahwa benar kemudian saksi janji untuk ketemuan didekat Balai Desa Tegalrejo dan pada saat menjemput saksi tersebut terdakwa mengajak temannya yang bernama saksi WAHYU CRISMAWAN AZIS ;
- Bahwa benar awalnya terdakwa mengajak saksi untuk minum minuman keras dipinggir sungai setelah minum minuman keras kemudian terdakwa mengajak keliling naik sepeda motor yang akhirnya sampai dihotel Srikandi terdakwa menghentikan sepeda motornya dihalaman hotel Srikandi Ngunut ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengatakan pada saksi dan saksi WAHYU CRISMAWAN AZIS "Yo mlebu aku wis oleh kamar" selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi langsung masuk kedalam kamar hotel Srikandi nomor 22;
- Bahwa benar sung pulang kerumah dan menanyakan gimana kok sampai anaknya belum pulang kemudian saksi berusaha untuk bertanya pada orang orang siapa tahu mengetahui keberadaanya anaknya tersebut ;
- Bahwa benar kemudian saksi mendapat informasi kalau yang mengajak anaknya pergi pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 pukul 19.00 wib adalah terdakwa NOVA TRI SURYANI Bin SURYAN ;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 sekira pukul 14.00 wib anaknya yang bernama DESY ARSITA SARI berpamitan untuk les sekolah ;
- Bahwa benar sampai pukul 22.00 wib ternyata saksi DESY ARSITA SARI belum pulang juga kemudian saksi ditilpun istrinya sehingga saksi langsung pulang kerumahnya dan melakukan musyawarah keluarga ;
- Bahwa benar kemudian saksi mencarinya ke Café café tetapi sampai pukul 03.30 wib saksi belum menemukannya selanjutnya saksi pulang kerumahnya ;
- Bahwa sekitar pukul 06.00 wib saksi berusaha untuk mencarinya kembali tetapi sampai pukul 11.00 wib saksi tetap tidak menemukannya ya kembali kemudian saksi pulang dan sorenya mencari lagi
- Bahwa benar kemudian pukul 18.30 wib saksi menemukan anaknya tersebut sedang duduk duduk bersama dengan saksi WAHYU CRISMAWAN AZIS ;
- Bahwa benar kemudian anaknya tersebut menceritakan semua kejadian yang telah dialaminya dan arena tidak terima kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rejotangan yang kemudian diteruskan ke UUPA Polres Tulungagung ;
- Selanjutnya terdakwa NOVA TRI SURYANI Bin SURYAN ditangkap oleh Petugas dan Polres Tulungagung ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pada saat terdakwa NOVA TRI SURYANI Bin SURYAN membawa pergi saksi DESY ARSITA SARI terse DESY ARSITA SARIut saat itu berumur 16 tahun dan belum pernah menikah.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan kebenarannya serta tidak keberatan ;

### 3. Saksi **WAHYU CHRISMAWAN AZAZ Bin JAELANI AZAZ** ;

- Bahwa benar saksi mengetahui berkenaan dengan tindak pidana membawa lari perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya.
- Bahwa benar saksi mengetahui sendiri peristiwa tersebut karena saksi diajak terdakwa Nova menjemput saudari Desy.
- Bahwa saksi tahu terdakwa Nova mengajak pergi saudari Desy yaitu pada hari senin tanggal 11 Maret 2013 sekitar pukul 15.00 wib Di Desa Tegalrejo Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung.
- Bahwa terdakwa Nova mengajak saudari Desy semenjak hari senin tanggal 11 Maret 2013 sampai dengan hari selasa tanggal 12 Maret 2013.
- Bahwa terdakwa mengajak saudari Desy menggunakan sepeda motor Suzuki Nex warna hitam.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan kebenarannya serta tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa NOVA TRI SURYANI Bin SURYAN telah mengerti isi dari Dakwaan yang telah dibacakan diawal Persidangan dan mengerti serta membenarkan keterangan semua saksi termasuk saksi korban dan barang bukti yang ada;
- Bahwa benar terdakwa NOVA TRI SURYANI Bin SURYAN telah membawa lari saudari Desy tanpa seijin kedua orang tuanya ;
- Bahwa benar terdakwa membawa lari saudari Desy mulai hari senin Maret 2013 sampai dengan hari selasa tanggal 12 Maret 2013 di balai Desa Tegalrejo, Rejotangan, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa benar yang mengajak pergi adalah saudari Desy adalah kemauan saudari Desy sendiri dan yang mengajak minum –minum juga saudari Desy.
- Bahwa terdakwa di dalam hotel Srikandi hanya mengajak minum minum dan terdakwa tidak melakukan pencabulan.
- Bahwa tujuan terdakwa mengajak pergi adalah hanya untuk bersenang senang dengan cara pesta minum–minuman keras bersama Desy.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- Sebuah HP merk Nokia warna hitam beserta kartu perdananya dan sebuah KTP atas nama NOVA TRI SURYANI Bin SURYAN, serta Sebuah HP merk Cross warna merah beserta kartu perdananya dan sebuah BH warna merah ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut Hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 332 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Pertama, yaitu melanggar Pasal 332 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur Melarikan wanita yang dibawah umur tanpa izin orang tua atau walinya ;
3. Unsur Dengan kemauan perempuan itu sendiri ;
4. Unsur Dengan maksud untuk memiliki perempuan itu, baik dengan perkawinan maupun di luar perkawinan ;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur dimaksud adalah sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

## Ad.1. Unsur **barang siapa** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure barang siapa adalah setiap orang (Naturlijk person) selaku subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah subyek hukum dan seorang laki-laki yang dipersidangan Majelis menilai baik dari sikap, tutur kata, maupun tingkah lakunya terdakwa dapat menginsafi segala perbuatannya, sehingga terdakwa dapatlah dikategorikan sebagai orang yang mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa mengenai identitas terdakwa **NOVA TRI SURYANI BIN SURYAN**, ternyata dipersidangan terdakwa telah mengakui dan membenarkannya sehingga didalam perkara ini tidak terdapat kesalahan mengenai orang (error in persona) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur **Melarikan wanita yang dibawah umur tanpa izin orang tua atau walinya** ;

Menimbang, bahwa ada yang merumuskan tindak pidana ini sebagai "melarikan perempuan di bawah umur" dan Ada juga yang memakai frasa "melarikan perempuan yang belum dewasa". Apapun istilahnya, yang pasti dalam rumusan itu ada perbuatan melarikan seorang perempuan yang usianya belum mencapai usia dewasa ;

Menimbang, bahwa tentang kedewasaan dalam Kitab Undang-undang hukum Pidana telah diatur bahwa bagi orang Indonesia menurut LN 1931 No. 54 dan bagi orang Eropa menurut Pasal 330 B.W., ialah mereka yang belum berumur 21 Tahun dan belum kawin ;

Menimbang, bahwa Perbuatan "melarikan / membawa pergi" berarti memerlukan tindakan aktif si laki-laki. Tidak perlu si laki-laki melakukan perjalanan berdua dan pergi bersama dengan perempuan itu, dan tujuan membawa perempuan lari dari rumahnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
biasanya ditujukan untuk "memiliki" atau "menguasai" si perempuan, baik sementara atau selama hidupnya, sebagaimana dalam Putusan Hoge Raad 4 Februari 1899 yang menyatakan "menjamin pemilikan perempuan itu bukanlah unsur delik, tetapi kesengajaan ditujukan kepada hal ini";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa izin orang tua atau walinya adalah tanpa sepengetahuan dari orang tua atau walinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa dikaitkan dengan barang bukti dapat ditemukan fakta : bahwa terdakwa NOVA TRI SURYANI Bin SURYAN pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 sekira pukul 15.00 wib, bertempat di Desa Tegalrejo kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung, SMS pada saksi DESY ARSITA SARI Binti BAKRI MUKROMIN yang intinya terdakwa mengajak saksi untuk minum minuman keras dan saksi mengiyakannya dan janji untuk ketemuan didekat Balai Desa Tegalrejo, Tidak berapa lama kemudian terdakwa NOVA TRI SURYANI Bin SURYAN bersama dengan saksi WAHYU CHRISMAWAN AZIS datang menjemput saksi DESY ARSITA Binti BAKRI selanjutnya berboncengan tiga naik sepeda motor untuk membeli minuman keras setelah itu menuju ke sungai Brantas untuk minum minuman keras tersebut, sekira pukul 17.30 wib selesai minum minuman keras kemudian terdakwa NOVA TRI SURYANI Bin SURYAN, saksi WAHYU CHRISMAWAN AZIS dan saksi DESY ARSITA SARI Binti BAKRI MUKROMIN dengan berboncengan tiga jalan jalan akhirnya sampai di daerah Ngunut yang selanjutnya terdakwa NOVA TRI SURYANI Bin SURYAN menghentikan sepeda motornya didepan hotel Srikandi, tidak lama kemudian terdakwa kembali dengan membawa kunci yang mengatakan "Yo mlebu aku wis oleh kamar" sambil terdakwa mengajak masuk kedalam kamar nomor 22, dan setelah berada didalam kamar nomor 22 hotel Srikandi Ngunut kemudian terdakwa NOVA TRI SURYANI Bin SURYAN mengajak saksi WAHYU CHRISMAWAN AZIS dan saksi DESY ARSITA SARI Binti BAKRI MUKROMIN minum minuman keras lagi karena terlalu banyak minum akhirnya terdakwa mabuk dan tertidur ;

Bahwa kemudian pada keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 pukul 08.00 terdakwa NOVA TRI SURYANI Bin SURYAN terbangun, tetapi saksi WAHYU CHRISMAWAN AZIS dan saksi DESY ARSITA SARI Binti BAKRI MUKROMIN sudah tidak ada didalam kamar selanjutnya terdakwa pulang menuju kerumahnya naik bus, yang selanjutnya sekira pukul 19.00 wib terdakwa NOVA TRI SURYANI Bin SURYAN didatangi oleh tetangganya dan diberitahukan kalau telah ditunggu oleh keluarganya saksi DESY ARSITA SARI Binti BAKRI MUKROMIN kemudian terdakwa datang kerumahnya pak JAID di desa Banjarejo kecamatan Rejotangan kabupaten Tulungagung ;

Bahwa pada saat terdakwa NOVA TRI SURYANI Bin SURYAN mengajak pergi saksi DESY ARSITA SARI Binti BAKRI MUKROMIN tidak pernah meminta ijin dari orangtuanya ataupun walinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ijasah Madrasah Ibtidaiyah, yang menerangkan bahwa Saksi DESY ARSITA SARI Binti BAKRI MUKROMIN lahir di Tulungagung, pada tanggal 28 Desember 1996, yang berarti bahwa saksi masih berumur 17 tahun ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " Melarikan wanita yang dibawah umur tanpa izin orang tua atau walinya" telah terpenuhi ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Ad.3. Unsur **Dengan kemauan perempuan itu sendiri** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemauan perempuan itu sendiri adalah atas persetujuan dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa dikaitkan dengan barang bukti dapat ditemukan fakta : bahwa terdakwa NOVA TRI SURYANI Bin SURYAN pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013 sekira pukul 15.00 wib, bertempat di Desa Tegalrejo kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung, SMS pada saksi DESY ARSITA SARI Binti BAKRI MUKROMIN yang intinya terdakwa mengajak saksi untuk minum minuman keras dan saksi mengiyakannya dan janji untuk ketemuan didekat Balai Desa Tegalrejo, dan oleh saksi DESY ARSITA SARI Binti BAKRI MUKROMIN diijakan dengan cara menunggu ditempat yang sudah dijanjikan oleh terdakwa didekat Balai Desa Tegalrejo;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan kemauan perempuan itu sendiri" telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur **Dengan maksud untuk memiliki perempuan itu, baik dengan perkawinan maupun di luar perkawinan** ;

Menimbang yang dimaksud dengan untuk memiliki perempuan itu, baik dengan perkawinan maupun di luar perkawinan adalah menguasai si perempuan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan PN Bangko Jambi No. 67/Pid.B/2012/PN.B.K, majelis hakim berpendapat penyewaan kamar antara terdakwa dan teman wanita dapat dianggap sebagai upaya menguasai si wanita dan perbuatan itu mengarah pada upaya mempermudah hubungan badan (meskipun tidak terjadi karena keburu ditangkap polisi).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa dikaitkan dengan barang bukti dapat ditemukan fakta : bahwa terdakwa NOVA TRI SURYANI Bin SURYAN pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013, sekira pukul 17.30 wib setelah selesai minum minuman keras kemudian terdakwa NOVA TRI SURYANI Bin SURYAN, saksi WAHYU CHRISMAWAN AZIS dan saksi DESY ARSITA SARI Binti BAKRI MUKROMIN dengan berboncengan tiga jalan jalan akhirnya sampai di daerah Ngunut yang selanjutnya terdakwa NOVA TRI SURYANI Bin SURYAN menghentikan sepeda motornya didepan hotel Srikandi, tidak lama kemudian terdakwa kembali dengan membawa kunci yang mengatakan "Yo mlebu aku wis oleh kamar" sambil terdakwa mengajak masuk kedalam kamar nomor 22, dan setelah berada didalam kamar nomor 22 hotel Srikandi Ngunut kemudian terdakwa NOVA TRI SURYANI Bin SURYAN mengajak saksi WAHYU CHRISMAWAN AZIS dan saksi DESY ARSITA SARI Binti BAKRI MUKROMIN minum minuman keras lagi karena terlalu banyak minum akhirnya terdakwa mabuk dan tertidur ;

Bahwa kemudian pada keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 pukul 08.00 terdakwa NOVA TRI SURYANI Bin SURYAN terbangun, tetapi saksi WAHYU CHRISMAWAN AZIS dan saksi DESY ARSITA SARI Binti BAKRI MUKROMIN sudah tidak ada didalam kamar selanjutnya terdakwa pulang menuju kerumahnya naik bus, yang selanjutnya sekira pukul 19.00 wib terdakwa NOVA TRI SURYANI Bin SURYAN didatangi oleh tetangganya dan diberitahukan kalau telah ditunggu oleh keluarganya saksi DESY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ARSITA SARI Binti BAKRI MUKROMIN kemudian terdakwa datang kerumahnya pak JAID di desa Banjarejo kecamatan Rejotangan kabupaten Tulungagung ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk memiliki perempuan itu, baik dengan perkawinan maupun di luar perkawinan" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa **NOVA TRI SURYANI Bin SURYAN** adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELARIKAN PEREMPUAN" sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 332 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pbenar pada diri terdakwa Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan semata-mata melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukannya lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya serta sebagai pelajaran agar masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis pada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap telah telah memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun pencari keadilan dan pidana tersebut telah sepadan dengan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma-norma agama dan norma hukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (Satu) buah HP merk Nokia warna hitam beserta kartu perdananya dan sebuah KTP atas nama NOVA TRI SURYANI Bin SURYAN, oleh karena masih dipergunakan maka sudah sepatutnya dikembalikan pada NOVA TRI SURYANI Bin SURYAN, dan 1 (Satu) buah HP merk Cross warna merah beserta kartu perdananya dan sebuah BH warna merah, oleh karena milik saksi korban dan masih memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi korban DESY ARSITA Binti BAKRI MUKROMIN ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 332 ayat (1) ke 1 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **NOVA TRI SURYANI Bin SURYAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**MELARIKAN PEREMPUAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap didalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Sebuah HP merk Nokia warna hitam beserta kartu perdananya dan sebuah KTP atas nama NOVA TRI SURYANI Bin SURYAN, dikembalikan pada NOVA TRI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SURYANI Bin SURYAN, dan Sebuah HP merk Cross warna merah beserta kartu perdananya dan sebuah BH warna merah, dikembalikan kepada saksi korban DESY ARSITA Binti BAKRI MUKROMIN ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari **SENIN**, tanggal **17 Juni 2013**, oleh kami Kami **IRIANTO P. UTAMA, SH., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **DINA PELITA ASMARA, S.H., M.H.**, dan **I.G.N PUTRA ATMAJA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ASTUTIK, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **TINIK PURNAWATI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung dan **Terdakwa** serta dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Ketua,

**IRIANTO P. UTAMA, S.H., M.Hum.**

Hakim Anggota,

**DINA PELITA ASMARA, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

**I.G.N PUTRA ATMAJA, S.H., M.H.**

Panitera pengganti

**ASTUTIK, SH.**